



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**KETENAGALISTRIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu

##### Pengertian, Definisi dan Istilah

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Energi Primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut.
10. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

11. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
12. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
13. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
14. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
15. Jaringan tenaga listrik adalah fasilitas penyaluran tenaga listrik yang meliputi saluran transmisi dan/atau saluran distribusi berikut sarana penunjangnya.
16. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
17. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
18. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
19. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
20. Izin Prinsip adalah persetujuan dari Gubernur terhadap calon tapak lokasi pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik.
21. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
22. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
23. Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
24. Izin usaha terintegrasi adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi meliputi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan.
25. Izin usaha jasa lainnya adalah izin pemanfaatan jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika.

26. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT, adalah bukti pengakuan formal terhadap suatu usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 25 kVA sampai dengan 200 kVA.
27. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
28. Instalasi penyediaan tenaga listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pengadaan tenaga listrik meliputi instalasi pembangkitan, instalasi transmisi, dan instalasi distribusi tenaga listrik.
29. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pemanfaatan tenaga listrik oleh konsumen akhir.
30. Lembaga Inspeksi Teknik adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik, kecuali instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
31. Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
32. Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian serta verifikasi instalasi tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
33. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan Tenaga Teknik di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
34. Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO, adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan menengah telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
35. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi tenaga teknik di bidang ketenagalistrikan.

36. Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Kompetensi adalah kemampuan Tenaga Teknik untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
37. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
38. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik, karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
39. Harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik.
40. Harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.
41. Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.

Bagian Kedua  
Asas dan Tujuan  
Pasal 2

- (1) Pembangunan Ketenagalistrikan menganut asas:
  - a. manfaat;
  - b. efisiensi berkeadilan;
  - c. berkelanjutan;
  - d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
  - e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
  - f. kaidah usaha yang sehat;
  - g. keamanan dan keselamatan;
  - h. kelestarian fungsi lingkungan; dan
  - i. otonomi daerah.
- (2) Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk mendukung ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

## BAB II PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN

### Bagian Kesatu Penyelenggaraan

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi berlandaskan prinsip otonomi daerah.
- (2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya menetapkan:
  - a. kebijakan;
  - b. pengaturan;
  - c. pengawasan; dan
  - d. melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah Provinsi menyediakan dana untuk:
  - a. kelompok masyarakat tidak mampu;
  - b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
  - c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil; dan
  - d. pembangunan listrik perdesaan.

### Bagian Kedua Pengusahaan

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Badan Usaha/Swasta.
- (2) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah Provinsi dilakukan oleh BUMD.
- (3) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh BUMD.

## BAB III PEMANFAATAN SUMBER ENERGI PRIMER

#### Pasal 5

- (1) Sumber energi primer yang terdapat di Provinsi dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan.

- (2) Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan energi terbarukan.
- (3) Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikan di Provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sumber energi primer untuk pembangkit tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### BAB IV

#### RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

##### Pasal 6

- (1) Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah disusun berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dalam sektor ketenagalistrikan.
- (2) Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah ditetapkan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, evaluasi, dan peninjauan kembali Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### BAB V

#### USAHA TENAGA LISTRIK

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Usaha

##### Pasal 7

- (1) Usaha tenaga listrik terdiri dari:
  - a. usaha penyediaan tenaga listrik;
  - b. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
  - c. usaha jasa lainnya.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
  - b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
- (3) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
  - b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
  - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
  - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
  - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;

- f. penelitian dan pengembangan;
  - g. pendidikan dan pelatihan;
  - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
  - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
  - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
  - k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (4) Usaha jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain berupa pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informasi.

#### Pasal 8

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan fasilitas penyediaan tenaga listrik yang instalasinya dalam Provinsi.

#### Bagian Kedua

#### Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

#### Paragraf 1

#### Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

#### Pasal 9

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
  - b. transmisi tenaga listrik;
  - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
  - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.
- (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.
- (5) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pasal 10

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
  - a. BUMD;
  - b. badan usaha swasta;
  - c. koperasi; dan
  - d. swadaya masyarakat, yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Gubernur memberi kesempatan kepada badan usaha swasta atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.
- (4) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan setelah mendapat izin dari Gubernur.

Paragraf 2

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 11

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri meliputi:
  - a. pembangkitan tenaga listrik;
  - b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik;
  - c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh:
  - a. instansi pemerintah;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. pemerintah kabupaten/kota;
  - d. badan usaha milik negara;
  - e. badan usaha milik daerah;
  - f. badan usaha swasta;
  - g. koperasi;
  - h. perseorangan; atau
  - i. lembaga/badan usaha lainnya.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 200 kVA (dua ratus kilo volt ampere) yang fasilitas instalasinya dalam Provinsi, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Operasi dari Gubernur.

- (4) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kapasitas pembangkit di atas 25 kVA (dua puluh lima kilo volt ampere) sampai dengan 200 kVA (dua ratus kilo volt ampere) yang fasilitas instalasinya dalam Provinsi, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan SKT dari Gubernur.
- (5) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kapasitas pembangkit sampai dengan 25 kVA (dua puluh lima kilo volt ampere) yang fasilitas instalasinya dalam Provinsi, dapat dilaksanakan setelah menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik  
Pasal 12

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha, yang meliputi:
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. badan usaha swasta; dan
  - d. koperasi yang berbadan hukum Indonesia dan berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi, dan/atau sertifikat usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (2) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi, dalam melakukan usaha penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik setelah mendapat izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan sementara; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha.
- (5) Usaha jasa penunjang tenaga listrik harus mengutamakan penduduk dan potensi daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat  
Usaha Jasa Lainnya  
Pasal 13

Usaha jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat dilaksanakan oleh badan usaha lainnya yang akan melakukan kerja sama dengan memanfaatkan fasilitas jaringan yang disediakan/dibangun oleh penyedia tenaga listrik.

BAB VI  
PERIZINAN

Bagian Kesatu  
Izin Usaha Tenaga Listrik  
Pasal 14

- (1) Izin usaha tenaga listrik terdiri dari:
  - a. izin usaha penyediaan tenaga listrik;
  - b. izin usaha jasa penunjang; dan
  - c. izin usaha jasa lainnya.
- (2) Izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
  - b. izin operasi.

Bagian Kedua  
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik  
Paragraf 1

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum  
Pasal 15

- (1) Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diberikan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dapat melimpahkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk usaha yang:
  - a. wilayah usahanya dalam Provinsi; dan
  - b. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (4) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a harus diperbaharui, apabila:
  - a. terdapat perubahan peruntukan; dan/atau
  - b. terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 10% (sepuluh persen).
- (5) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan secara terintegrasi.

- (6) Setiap orang/badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. penghentian kegiatan sementara.
- (7) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (8) Sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 16

- (1) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan melengkapi persyaratan:
  - a. administratif;
  - b. teknis; dan
  - c. dokumen pengelolaan lingkungan.
- (2) Dalam penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus memuat kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh pemegang izin.

#### Pasal 17

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diberikan sesuai dengan jenis usahanya untuk:

- a. wilayah usahanya dalam Provinsi; dan
- b. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 18

Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 19

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. foto copy identitas pemohon bagi pemohon perseorangan;
  - b. foto copy akta pendirian badan bagi pemohon badan;
  - c. profil perusahaan;
  - d. nomor pokok wajib pajak bagi pemohon badan usaha; dan
  - e. kemampuan pendanaan.
- (2) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. studi kelayakan;
  - b. gambar situasi;

- c. gambar rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
  - d. jenis dan kapasitas usaha;
  - e. gambar diagram garis;
  - f. jadwal pembangunan dan rencana pengoperasian; dan
  - g. persetujuan harga jual.
- (3) Persyaratan dokumen pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), izin usaha penyediaan tenaga listrik juga harus memenuhi persyaratan administrasi berupa penetapan wilayah usaha oleh Menteri.

#### Pasal 20

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh Gubernur berhak:
- a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
  - b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
  - c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
  - d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
  - e. menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah;
  - f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah;
  - g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya;
  - h. memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang digunakan oleh konsumen baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik;
  - i. mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh konsumen; dan
  - j. mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus mempedomani peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan sementara; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha.

#### Pasal 21

- (1) Pemegang izin usaha tenaga listrik yang izinnnya diberikan oleh Gubernur wajib:
  - a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
  - b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
  - c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
  - d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (2) Setiap orang/badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan sementara; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha
- (3) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 22

Konsumen pada izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnnya diberikan oleh Gubernur berhak:

- a. mendapat pelayanan yang baik;
- b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
- d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
- e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

#### Pasal 23

Konsumen pada izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnnya diberikan oleh Gubernur wajib:

- a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
- b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
- c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
- d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik;
- e. menaati persyaratan teknis di bidang Ketenagalistrikan; dan
- f. bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Paragraf 2

Izin Operasi

Pasal 24

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya dalam Provinsi, dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. izin operasi;
  - b. SKT; dan
  - c. laporan.
- (2) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh Gubernur untuk pembangkit dengan kapasitas di atas 200 kVA (dua ratus kilo volt ampere).
- (3) SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan oleh Gubernur untuk pembangkitan dengan kapasitas tenaga listrik di atas 25 kVA (dua puluh lima kilo volt ampere) sampai dengan 200 kVA (dua ratus kilo volt ampere).
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan kapasitas pembangkit sampai dengan 25 kVA (dua puluh lima kilo volt ampere) yang pelaksanaannya setelah laporan dimaksud disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diberikan menurut sifat penggunaannya, sebagai berikut:

- a. Penggunaan Utama, apabila pembangkit Tenaga Listrik dioperasikan secara terus-menerus dalam memenuhi kebutuhan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri;
- b. Penggunaan Cadangan, apabila pembangkit Tenaga Listrik dioperasikan hanya sewaktu-waktu untuk menjamin kontinuitas dan keandalan penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri;
- c. Penggunaan Darurat, apabila pembangkit Tenaga Listrik dioperasikan hanya pada saat terjadi gangguan pasokan Tenaga Listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik setempat;
- d. Penggunaan Sementara, apabila pembangkit Tenaga Listrik dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang dapat dipindah-pindahkan (*mobile* dan *portable*).

Pasal 26

- (1) Pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau masyarakat dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari Gubernur.

- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

#### Pasal 27

- (1) Permohonan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a diajukan dengan melengkapi persyaratan:
  - a. administratif;
  - b. teknis; dan
  - c. dokumen pengelolaan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. identitas pemohon;
  - b. profil pemohon; dan
  - c. nomor pokok wajib pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
  - b. diagram satu garis;
  - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
  - d. jadwal pembangunan; dan
  - e. jadwal pengoperasian.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Permohonan Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

#### Pasal 28

- (1) Gubernur melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan keputusan pemberian atau penolakan permohonan Izin Operasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan Izin Operasi ditolak, Gubernur memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.
- (4) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan untuk melakukan penelitian dan evaluasi terhadap Izin Operasi kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 29

Izin Operasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 30

Izin Operasi harus diubah apabila terdapat perubahan:

- a. peruntukan; atau
- b. kapasitas pembangkit tenaga listrik.

#### Pasal 31

Izin Operasi berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. dikembalikan oleh pemegang izin operasi; atau
- c. dicabut oleh Gubernur.

#### Pasal 32

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diajukan secara tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Operasi berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. persyaratan administratif, teknis, dan dokumen pengelolaan lingkungan; dan
  - b. laporan pelaksanaan Izin Operasi.

#### Pasal 33

- (1) Pemegang Izin Operasi wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.
- (2) Pemegang Izin Operasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan sementara; dan/atau
  - c. pencabutan Izin Operasi.
- (3) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

#### Paragraf 3

#### Surat Keterangan Terdaftar

#### Pasal 34

- (1) Permohonan SKT oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) harus dilengkapi dengan persyaratan:

- a. administratif;
  - b. teknis; dan
  - c. dokumen pengelolaan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. identitas pemohon;
  - b. profil pemohon; dan
  - c. nomor pokok wajib pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
  - b. diagram satu garis; dan
  - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Permohonan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

#### Pasal 35

- (1) Pemberian atau penolakan SKT diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan SKT ditolak, Gubernur memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.
- (3) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap SKT kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 36

- (1) Pemegang SKT wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap 12 (dua belas) bulan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pemegang SKT yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan sementara; dan/atau
  - c. pencabutan Surat Keterangan Terdaftar.
- (3) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

### Pasal 37

Instansi pemerintah, badan usaha, koperasi, perseorangan dan lembaga/badan usaha lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. penghentian kegiatan sementara.

### Bagian Ketiga

### Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

### Pasal 38

- (1) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diberikan sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi, dan/atau sertifikat yang dimiliki badan usaha.
- (2) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur.
- (3) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diberikan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
- (4) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik kepada Kepala Dinas.

### Pasal 39

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), badan usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. identitas pemohon;
  - b. akta pendirian badan usaha;
  - c. profil badan usaha;
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - e. surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. sertifikat badan usaha sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
  - b. surat penetapan penanggung jawab;
  - c. sertifikat kompetensi tenaga teknik; dan

d. dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

Pasal 40

- (1) Gubernur melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan izin usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan keputusan pemberian atau penolakan permohonan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik ditolak, Gubernur memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.
- (4) Gubernur dapat melimpahkan penelitian dan evaluasi permohonan izin usaha penunjang tenaga listrik kepada Kepala Dinas.

Pasal 41

Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 42

Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik harus diubah apabila terdapat perubahan klasifikasi dan/atau kualifikasi badan usaha.

Pasal 43

Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. dikembalikan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; atau
- c. dicabut oleh Gubernur.

Pasal 44

- (1) Permohonan perpanjangan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diajukan secara tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum izin usaha jasa penunjang tenaga listrik berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik harus dilengkapi dengan:
  - a. persyaratan administratif dan teknis; dan
  - b. laporan pelaksanaan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Pasal 45

- (1) Pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat antara lain:
  - a. data kegiatan pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik;
  - b. data realisasi tingkat komponen dalam negeri; dan
  - c. data kompetensi penanggung jawab teknik dan tenaga teknik.
- (3) Pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan kegiatan sementara, dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (4) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat

Izin Usaha Jasa Lainnya

Pasal 46

- (1) Izin usaha jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan oleh pihak lain yang akan melakukan kerja sama memanfaatkan jaringan tenaga listrik.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik.
- (3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik jaringan.
- (4) Ruang lingkup pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika meliputi:
  - a. penyangga dan jalur sepanjang jaringan;
  - b. serat optik;
  - c. konduktor; dan
  - d. kabel pilot pada jaringan.

- (5) Pemanfaatan jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Gubernur.
- (6) Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur untuk mendapatkan izin pemanfaatan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melampirkan:
  - a. identitas pemohon;
  - b. nomor pokok wajib pajak;
  - c. profil pemohon;
  - d. daerah cakupan kerja; dan
  - e. kesepakatan/perjanjian pemanfaatan jaringan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII PEMBERIAN IZIN PRINSIP DAN REKOMENDASI

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal usaha penyediaan tenaga listrik, Gubernur memberikan:
  - a. izin prinsip; dan
  - b. rekomendasi.
- (2) Izin prinsip dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada Gubernur.

### Bagian Kedua

#### Pemberian Izin Prinsip

#### Pasal 48

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a diberikan untuk rencana tapak lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik dalam Provinsi.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi.

### Bagian Ketiga

#### Pemberian Rekomendasi

#### Pasal 49

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b diberikan untuk:

- a. izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri; dan
- b. izin penggunaan kawasan hutan bagi usaha penyediaan tenaga listrik yang sebagian/seluruh fasilitasnya berada pada wilayah hutan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan.

## BAB VIII PENGUNAAN TANAH

### Pasal 50

Penggunaan tanah untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dilakukan setelah diberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX LINGKUNGAN HIDUP

### Pasal 51

- (1) Setiap kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemilihan lokasi setiap usaha penyediaan tenaga listrik wajib mendahulukan prinsip kelestarian fungsi lingkungan.
- (3) Gubernur dapat meminta laporan pengelolaan lingkungan setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan yang berada dalam wilayah Provinsi.
- (4) Gubernur dapat memberi peringatan dan menghentikan kegiatan konstruksi usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah Provinsi yang memiliki potensi risiko lingkungan dan mengancam daya dukung lingkungan.
- (5) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

## BAB X HARGA JUAL, SEWA JARINGAN DAN TARIF TENAGA LISTRIK

### Bagian Kesatu

#### Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

### Pasal 52

- (1) Harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan oleh badan usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan persetujuan atau harga patokan yang ditetapkan Gubernur dalam izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.
- (3) Harga jual dan harga sewa jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing.
- (4) Harga jual dan harga sewa jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu atas dasar kesepakatan bersama yang dicantumkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.

- (5) Penyesuaian harga jual dan sewa jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (6) Persetujuan harga jual dan sewa jaringan atau harga patokan yang ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk badan usaha penyediaan tenaga listrik yang izin usahanya diberikan oleh Gubernur.

#### Pasal 53

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi naskah kesepakatan jual beli tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Kedua Tarif Tenaga Listrik

#### Pasal 54

- (1) Gubernur menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan DPRD dalam hal tenaga listrik yang disediakan oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh Gubernur.
- (2) Penetapan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
  - a. keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;
  - b. kepentingan dan kemampuan masyarakat;
  - c. kaidah industri dan niaga yang sehat;
  - d. biaya pokok penyediaan tenaga listrik;
  - e. efisiensi pengusahaan; dan
  - f. tersedianya sumber dana untuk investasi.
- (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik baik yang dilakukan instansi pemerintah daerah, BUMD maupun badan usaha swasta mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur untuk mendapatkan penetapan tarif tenaga listrik bagi konsumen.
- (4) Penetapan tarif tenaga listrik untuk masyarakat agar disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penetapan tarif dan biaya penyambungan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI  
KETEKNIKAN

Bagian Kesatu  
Keselamatan Ketenagalistrikan

Pasal 55

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
  - a. andal dan aman bagi instalasi;
  - b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
  - c. ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
  - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
  - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.
- (4) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. penghentian kegiatan sementara.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertahap yang diawali dengan teguran tertulis.

Bagian Kedua  
Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik

Paragraf 1  
Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 56

- (1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas:
  - a. instalasi penyediaan tenaga listrik; dan
  - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. instalasi pembangkit tenaga listrik;
  - b. instalasi transmisi tenaga listrik; dan
  - c. instalasi distribusi tenaga listrik.
- (3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
  - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
  - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Paragraf 2  
Sertifikasi Instalasi Penyediaan  
Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Tenaga Listrik  
Tegangan Tinggi dan Tegangan Menengah

Pasal 57

- (1) Setiap instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah wajib memiliki SLO.
- (2) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang telah terakreditasi oleh Menteri.
- (3) Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan SLO untuk:
  - a. instalasi penyediaan tenaga listrik; dan
  - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung dengan instalasi penyediaan tenaga listrik, yang memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (4) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. penghentian kegiatan sementara.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara bertahap yang diawali dengan teguran tertulis.

Pasal 58

- (1) Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik milik:
  - a. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;
  - b. pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah; dan
  - c. pemegang Izin Operasi, yang memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi menerbitkan SLO paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dipenuhinya kesesuaian dengan persyaratan pemeriksaan dan pengujian.

Pasal 59

- (1) SLO untuk instalasi pembangkit tenaga listrik berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) SLO untuk instalasi transmisi tenaga listrik, instalasi distribusi tenaga listrik, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak berlaku apabila terdapat perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi.

#### Pasal 60

- (1) Dalam hal belum terdapat Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) pelaksanaan sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang telah mempunyai izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
  - a. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;
  - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan Gubernur;
  - c. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang Izin Operasi yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (3) Untuk mendapatkan penunjukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Inspeksi Teknis mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (4) Dalam hal sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dilaksanakan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk Gubernur, SLO ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Untuk mendapatkan penetapan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk mengajukan permohonan kepada Gubernur dengan dilengkapi persyaratan:
  - a. izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi, atau perjanjian jual beli tenaga listrik antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dengan pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik;
  - b. laporan hasil pemeriksaan dan pengujian;
  - c. rancangan SLO.
- (6) Dalam hal Provinsi belum memiliki Lembaga Inspeksi Teknik, Gubernur dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi.

Pasal 61

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan Gubernur hanya dapat menjual kepada konsumen yang instalasi pemanfaatannya telah memiliki SLO.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan sementara; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap diawali dengan teguran tertulis.

Paragraf 3

Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Pasal 62

- (1) Tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja pada usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi.
- (2) Usaha ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemegang Izin Operasi atau pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Pasal 63

- (1) Dalam hal belum terdapat Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang telah memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga teknik yang bekerja pada:
  - a. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur;
  - b. pemegang Izin Operasi yang diterbitkan oleh Gubernur; atau
  - c. pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melakukan pekerjaan pada:
    - 1) pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur;
    - 2) pemegang Izin Operasi yang diterbitkan oleh Gubernur; dan

- 3) instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (3) Untuk mendapatkan penunjukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sertifikasi Kompetensi mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (4) Dalam hal Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk Gubernur, Sertifikat Kompetensi ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Untuk mendapatkan penetapan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk mengajukan permohonan kepada Gubernur dengan dilengkapi persyaratan:
- a. laporan hasil pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; dan
  - b. rancangan Sertifikat Kompetensi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 4

#### Registrasi Sertifikat

#### Pasal 64

- (1) SLO sebelum diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik wajib mendapatkan nomor register dari Gubernur untuk:
- a. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur;
  - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur;
  - c. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang Izin Operasi yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dapat melimpahkan pemberian nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

### BAB XII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 65

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
- a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan
  - b. usaha penunjang tenaga listrik.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
- a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
  - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
  - c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
  - d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
  - e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
  - f. penggunaan tenaga kerja asing;
  - g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
  - h. pemenuhan persyaratan perizinan; dan
  - i. penerapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur dapat:
- a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
  - b. meminta laporan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik;
  - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik; dan
  - d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Gubernur dapat melimpahkan kepada Inspektur Ketenagalistrikan Provinsi.

#### Pasal 66

Gubernur dapat berkoordinasi dan memperhatikan pertimbangan Instansi terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

### BAB XIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 67

Pembiayaan kegiatan pengendalian, pembinaan dan pengawasan Ketenagalistrikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 68

Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang dimiliki oleh:

- a. instansi pemerintah;
- b. BUMD;
- c. koperasi;

d. badan hukum swasta; atau  
e. badan usaha lainnya;  
yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan ulang untuk diklarifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 69**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Bidang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 5 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 70**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 12 Agustus 2015

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto

**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 12 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**SUMATERA SELATAN,**

dto

**H. MUKTI SULAIMAN**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**TAHUN 2015 NOMOR 12 .....**

**NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (9/2015)**